

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Amin. W (2016:45) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan”.

Sedangkan menurut Purwaji dkk. (2016:60) akuntansi merupakan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan.”

Menurut Purwaji dkk. (2016:61) maka akuntansi terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama, yaitu:

1. “Aktivitas indentifikasi yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan.

2. Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.
3. Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak eksternal.”

2.1.1.2 Bidang–Bidang Akuntansi

Menurut Rudianto (2013:9) jenis-jenis bidang akuntansi, sebagai berikut:

1. “Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/ manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utama adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
3. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditunjukkan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara objektif.
5. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
7. Akuntansi anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Pemerintah (*Government Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.”

10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalkan mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2014:5) :

“Financial statement are the principal means through which a company communicate it’s financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms”.

Pengertian laporan keuangan menurut Fahmi (2015:2), adalah:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menghasilkan suatu informasi yang sangat penting bagi kondisi perusahaan dan menjadikan laporan tersebut menjadi gambaran untuk mengetahui hasil kinerja yang telah tercapai oleh perusahaan.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh

perusahaan yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2014:5) :

“The objective-general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that a useful to present and potential equity investors, lenders, and the other creditors is making decisions is their capacity providers. Information that is decision-useful to investors may also be useful to other users of financial reporting who are not investors”.

Menurut Hery (2016:5) adalah sebagai berikut:

“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang intinya Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya terdapat beberapa jenis,

Menurut Fahmi (2015:3) jenis laporan keuangan yaitu:

- a. “Neraca, menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.
- b. Laporan Laba Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba atau rugi bersih, dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
- c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun saldo laba.

Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas penyajian laporan pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.

- d. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.”

2.1.2 Ruang Lingkup Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

Andriani dalam Waluyo (2017:2) adalah :

”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Soemitro dalam Resmi (2014:1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Pengertian pajak menurut Feldamnn dalam Resmi (2014:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata–mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014 :3) yaitu sebagai berikut :

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak–banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:8) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut :

1. “*Stelsel nyata (riiel stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel nyata* mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. *Stelsel campuran*
Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel nyata* dan *stelsel anggapan*. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

2.1.2.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2015:42) ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:

1. “Asas Domisili
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara, maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan

obyek pajak yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.”

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perundangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).”

2.1.2.7 Tax Planning

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Pohan (2016:18) adalah sebagai berikut :

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh

perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Menurut Suandy (2016:16) pengertian perencanaan pajak adalah :

“Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2.1.2.8 Jenis-jenis *Tax Planning*

Menurut (Suandy, 2016:17) *Tax Planning* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. “Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*)
Perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif khusus final atau tidak.
2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*)
Perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.”

2.1.2.9 Langkah-langkah *Tax Planning*

Menurut Suandy (2016:18) Langkah-langkah praktis yang dapat dijabarkan dari ketiga langkah tersebut yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak dalam perencanaan pajak perusahaan adalah:

1. “Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.36 Tahun 2008. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati tarif yang paling rendah.
5. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
6. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.

7. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
8. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
9. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
10. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
11. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang
12. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
13. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.”

2.1.3 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

2.1.3.1 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Rahayu (2015:148) pengertian dari *Tax Avoidance* adalah :

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan.”

Pengertian penghindaran perpajakan Menurut Budiman dan Setiyono (2012:8) adalah sebagai berikut :

“Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku.”

Sedangkan pengertian *Tax Avoidance* Menurut Pohan (2016:13) adalah :

“*Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.”

Selain itu menurut Suandy (2016: 7) penghindaran perpajakan adalah :

“Penghindaran pajak merupakan rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan”.

Dari empat pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan praktik menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan sehingga bisa dikatakan legal, Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

2.1.3.2 Karakteristik *Tax Avoidance*

Suandy (2016:7) menyebutkan bahwa Karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu :

1. “Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

2.1.3.3 Indikator *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:136) dalam Atsil (2015:30) saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan. Dimana disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 1.1 Indikator *Tax Avoidance*

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total expense per dollar of pre-tax income</i>
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>

<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential x pre-tax book icome = a + b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income – (U.S CTE – fgn CTE)/U.S.STR) – (NOL_t - NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TA_{it} + mi</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefeits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Harlon dan Heitzman (2010:136) dalam Atsi (2015:30)

Adapun menurut Budiman dan Setiyono (2012:8) indikator dari *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *cash effective tax rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *cash effective tax rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012:10).

Pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan CETR menurut Simarmata (2014:2), baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, pengukuran menggunakan CETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

2.1.4 Corporate Social Responsibility

2.1.4.1 Definisi Corporate Social Responsibility

Pada umumnya, *Corporate Social Responsibility* adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Terdapat beberapa definisi *corporate social responsibility* menurut para ahli, yaitu:

Menurut ISO 26000, *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.”

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Hery (2016:7), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk pembangunan”.

Rusdianto (2014:7), *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai berikut:

“Konsep dari *Corporate Social Responsibility* mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jasa bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberikan perhatian terhadap dampak-dampak sosial yang ada.”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility*

Menurut *princess of wales foundation* dalam Sukmadi (2016:138), ada lima hal yang dapat mempengaruhi implementasi *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

1. “Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environment* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good corporate governance*.
4. *Social cohesion*, yaitu dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strength*, atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.”

Dari uraian diatas tampak bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen pimpinan perusahaan, ukuran,

dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah.

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* menurut Hadi (2014:59), adalah sebagai berikut:

1. *Sustainability*
Sustainability berkaitan dengan upaya perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
2. *Accountability*
Accountability adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. *Accountability* dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Tingkat *accountability* dan tanggung-jawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholders* eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. *Transparency*
Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transaksi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan termasuk dampak terhadap pihak eksternal.”

2.1.4.4 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Hery (2016:143), *Corporate Social Responsibility Disclosure* atau pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility Disclosure* yang sering disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Rahmawati (2017:183), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah:

“Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada *stakeholders* mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”.

Menurut Kartini (2014:56), definisi *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan cara pemberian informasi dan pertanggung-jawaban dari perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*.”

Berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat. Dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* maka perusahaan ikut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup di sekitar. Agar masyarakat dapat mengetahui tindakan *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka perlu adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan ini tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

2.1.4.5 Faktor-Faktor *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Rusdianto (2014:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya yaitu :

1. “Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

7. Untuk mengukur kelompok stakeholders yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.”

2.1.4.6 Manfaat *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2014:13) terdapat manfaat *Corporate Social Responsibility Disclosure* bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).”

Menurut Rusdianto (2014:13) bahwa :

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program *Corporate Social Responsibility* akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholder*. Bila *Corporate Social Responsibility* mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.”

2.1.4.7 Metode Pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Corporate social responsibility disclosure diukur dengan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) hasil *content analysis*, berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiatives)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan *score* untuk setiap perusahaan.

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara *universal* untuk semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan. Rumus perhitungan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) adalah sebagai berikut:

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDI_j = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

n_j = Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

X_{ij} = *Dummy variabel*, 1 = jika item I diungkapkan, 0 = jika item tidak

Diungkapkan

2.1.4.8 Indikator *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Dalam standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. Penjelasan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI-G4

Kategori Kinerja Ekonomi	
Kinerja Ekonomi	
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar	
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut <i>gender</i> dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Langsung	

EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan	
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
Kategori Lingkungan	
Bahan	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
EN5	Intensitas energi
EN6	Pengurangan konsumsi energi
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air	
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air

EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	
EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN <i>red list</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	
EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
EN21	NO _{xo} , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan

EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Base2 lampiran I,II,III, dan IV yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidak patuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi	
EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	

EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	
EN34	Jumlah Pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori Sosial	
Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja	
Kepegawaian	
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> dan wilayah
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut <i>gender</i> .
Hubungan Industrial	
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama

Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komiter bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian menurut daerah dan <i>gender</i>
LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	
LA9	Jam pelatihan rata-rata tahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembedajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA11	Persentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Pulang	
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya

Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	
LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub Kategori Hak Asasi Manusia	
HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non Diskriminasi	
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	

HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan	
HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia

HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Hak Asasi Manusia	
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
Sub Kategori Masyarakat	
Masyarakat Lokal	
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti Korupsi	
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti- <i>trust</i> , serta praktik monopoli dan hasilnya

Kepatuhan	
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Asesmen Pemasok atas Dampak Masyarakat	
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO10	Dampak negatif aktual dan potensi yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub Kategori Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jeni hasil
Pelabelan Produk dan Jasa	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis

PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	
PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : (www.globalreporting.org)

2.1.5 *Leverage*

2.1.5.1 Definisi *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:112) mengemukakan pengertian *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.”

Menurut Harjito dan Martono (2014:315) menyatakan bahwa pengertian *leverage* sebagai berikut :

“*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.”

Menurut Hartono (2017:282) pengertian *leverage* adalah :

“*Leverage* didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.”

Dari pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian *leverage* adalah mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan dibiayai dengan utang.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:112) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya:

1. “*Debt to Total Asset Ratio* (DAR)
Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Debt ratio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Total Liabilities}{Total Assets}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Liabilities}{Total Equity}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Time Interest Earned Ratio = \frac{Total Liabilities}{Total Equity}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio (FCC)*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Times interest earned ratio*, hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup bebannya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed Charge Coverage Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Beban Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan ekuitas sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah ekuitas sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan ekuitas sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang,

seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:”

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long - Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Dari kelima metode pengukuran *leverage* diatas, penulis mengambil salah satu untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu *Debt to Total Asset Ratio* (DAR). Dipilihnya *debt to total asset ratio* (DAR) sebagai indikator *leverage* untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang ketika mengalami *default*, dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan jaminan menggunakan aset yang dimiliki.

2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yaitu :

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.“

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Intinya adalah dengan analisis rasio *leverage*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dengan rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. (Kasmir 2014:155)

2.1.5.4 Keuntungan Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:113) menyatakan bahwa keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah sebagai berikut:

1. “Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.”

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2014:5) ukuran perusahaan adalah

“The firm size can be calculated from total net sales, total asset, total debt, and total equity of the current year up to the next few years.”

Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Yulianto (2014:190), pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total aktiva, total utang, dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun”.

Menurut Prasetyorini (2013:186) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aktiva, jumlah karyawan, nilai pasar saham, dan lain-lain”.

Menurut Hartono (2017:254) ukuran perusahaan adalah:

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/total harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Sedangkan menurut Sujarweni (2016:211) menyatakan:

“Ukuran Perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besarnya kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari modal, nilai saham perusahaan, jumlah penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

2.1.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur menurut pasal 6 Undang-Undang

No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

Tabel 1.3 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	<i>Assets</i> (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber : Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Kriteria di atas menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar rupiah dengan penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah. Keputusan Ketua Bapepam

No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus miliar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktiva di atas seratus milyar rupiah.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Bestivano (2013:6) “ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau jumlah karyawan dari perusahaan tersebut.”

Menurut Brigham dan Houston (2014:5) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. “Total Aktiva
Perusahaan dengan total aset yang besar mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut :

$$LN \text{ Total Asset}$$

2. Total Penjualan
Perusahaan yang memiliki total penjualan besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana perusahaan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total penjualan yang kecil. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut :”

$$LN \text{ Total Revenues}$$

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

2.2 Kerangka Pemikiran

Soemitro dalam Resmi (2014:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012:8) *Tax Avoidance* adalah Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku.

Suandy (2016 :7) menyebutkan bahwa Karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu :

1. “Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Penelitian ini menjadikan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah *Leverage*, *Corporate Sosial Responsibility Disclosure*, dan Ukuran Perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hery (2016:143) *Corporate Social Responsibility Disclosure* yang sering disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam penjelasan tersebut, pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, tentu kontribusi sosial yang dilakukan perusahaan semakin tinggi dan alokasi biaya untuk CSR perusahaan akan semakin besar yang berimbas semakin tinggi tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2014:112) mengemukakan *Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin besar nilai perusahaan. Semakin tingginya jumlah pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin besar pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin rendah.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Yulianto (2014:190) Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total aktiva, total utang, dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Semakin besar total penjualan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

2.2.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan praktik menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan sehingga bisa dikatakan legal, Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. *Corporate Social Responsibility Disclosure*, dan *Leverage* dan Ukuran Perusahaan yang dilakukan bisa menyebabkan terjadinya *Tax Avoidance*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan, tentu alokasi biaya untuk CSR perusahaan akan tinggi yang berimbas semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin besar nilai perusahaan. Semakin tingginya jumlah pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin besar pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut dan memberikan pengaruh

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar total penjualan maka transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan beberapa jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal-jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah, berikut ini penulis menyajikan tabel 2.4 penelitian terdahulu yang mendukung penulis:

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Cahyono, Andini, Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), <i>Leverage</i> (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> adalah Kepemilikan Institusional. Dan lima variabel yang tidak mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> adalah	Tidak menggunakan variabel Komite Audit, Kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan Profitabilitas

			Komite Audit, Dewan Independen, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas	
2	Dewinta & Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan akan menyebabkan meningkatnya <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh	Tidak menggunakan variabel Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan

			terhadap <i>Tax Avoidance</i>	
3	Dharma & Noviasari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Tidak menggunakan variabel <i>Capital Intensity</i>
4	Munandar, Nazar, Khairunnisa (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara parsial, Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan Kompensasi Rugi	Tidak menggunakan variabel Kompensasi Rugi Fiskal

			Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	
5	Swingly & Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Komite Audit dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>	Tidak menggunakan variabel Karakter Eksekutif, Komite Audit, dan <i>Sales Growth</i>

Sumber : Data yang diolah (2019)

Penelitian I

- Judul : Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), *Leverage* (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- Tahun : 2016
- Peneliti : Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo
- Populasi : Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013
- Literatur : Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016
- Variabel : Variabel independen pada penelitian ini adalah Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), *Leverage* (DER) dan Profitabilitas (ROA) dan variabel dependen pada penelitian ini adalah *Tax Avoidance*.
- Teknik Analisis : Analisis regresi berganda
- Hasil Analisis : Dari uji keenam variabel independen, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* adalah Kepemilikan Institusional. Dan lima variabel yang tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah Komite Audit,

Dewan Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas.

Perbedaan : Tidak menggunakan variabel Komite Audit, Kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan Profitabilitas

Penelitian II

Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Tahun : 2016

Peneliti : Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan

Populasi : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014

Literatur : ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret (2016): 1584-1613

Variabel : Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan sedangkan variabel dependen adalah *Tax Avoidance*

Teknik Analisis : Analisis regresi linier berganda

- Hasil Analisis : Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan akan menyebabkan meningkatnya *Tax Avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
- Perbedaan : Tidak menggunakan variabel Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan.

Penelitian III

- Judul : Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
- Tahun : 2017
- Peneliti : Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari
- Populasi : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015
- Literatur : ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari (2017): 529-556

- Variabel : Variabel independen pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* sedangkan variabel dependen adalah *Tax Avoidance*
- Teknik Analisis : Analisis regresi berganda
- Hasil Analisis : Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap *Tax Avoidance*
- Perbedaan : Tidak menggunakan variabel *Capital Intensity*

Penelitian IV

- Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*
- Tahun : 2016
- Peneliti : Raemona Tuah Munandar, M.Rafki Nazar, Khairunnisa
- Populasi : Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
- Literatur : e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 ISSN : 2355-9357

- Variabel : Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan variabel dependen adalah *Tax Avoidance*
- Teknik Analisis : Analisis regresi data panel
- Hasil Analisis : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- Perbedaan : Tidak menggunakan variabel Kompensasi Rugi Fiskal

Penelitian V

- Judul : Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*
- Tahun : 2015
- Peneliti : Calvin Singly dan I Made Sukartha
- Populasi : Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013

- Literatur : ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015): 47-62
- Variabel : Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* dan variabel dependen adalah *Tax Avoidance*
- Teknik Analisis : Analisis linier berganda
- Hasil Analisis : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif pada *Tax Avoidance*. Variabel Komite Audit dan *Sales Growth* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*
- Perbedaan : Tidak menggunakan variabel Karakter Eksekutif, Komite Audit, dan *Sales Growth*

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:46) hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji. Maka, berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*.
- H₂ : Terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- H₃ : Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
- H₄ : Terdapat pengaruh *corporate social responsibility disclosure*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.